



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan sistem kerja dan kekosongan jabatan Wali Kota Cirebon yang telah diisi oleh Sekretaris Daerah menjadi penjabat Wali Kota Cirebon serta kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kota Cirebon yang telah diisi yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi sehingga dalam rangka asas keadilan dalam memberikan penghasilan serta mempertimbangkan likuiditas kas daerah pada tahun anggaran berkenaan dalam pembayaran tambahan penghasilan bagi Penjabat Wali Kota dan Penjabat Sekretaris Daerah untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan disiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Ada Kementerian/Lembaga.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2023);
  19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
  20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
  21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
  22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Penjabat Wali Kota yang selanjutnya disebut Pj Wali Kota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang wali kota karena terdapat kekosongan wali kota dan wakil wali kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekolah Kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon di luar gaji dan tunjangan.
13. TPP Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan jenjang jabatannya dengan besaran 60% (enam puluh persen) dari total tunjangan.
14. TPP Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran pegawai melalui hasil rekapitulasi kehadiran kerja pegawai dan pelaksanaan laporan kinerja harian dengan besaran 40% (empat puluh persen) dari total tunjangan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
17. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Administrasi adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

21. Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Penilai Kinerja Pegawai adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
23. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
24. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
25. Penjabat Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Pj. Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah provinsi kabupaten/kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
26. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
27. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
28. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku kerja.
29. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
30. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
31. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
32. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
33. Prestasi Kerja adalah perolehan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah suatu organisasi.
34. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
35. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki ketrampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.

36. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
37. Alasan sah adalah alasan yang dapat diterima dengan akal sehat, antara lain karena kondisi yang mendesak, ancaman, keterpaksaan atau kondisi lain diluar kemampuan yang bersangkutan.
38. Aplikasi kehadiran adalah sistem informasi manajemen kehadiran pegawai yang terintegrasi secara elektronik dengan menggunakan alat rekam mesin sidik jari.
39. Cuti Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
40. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan baik melalui program mandiri maupun *sponsorship*.
41. PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
42. PNS yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
43. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah tugas belajar yang diberikan kepada PNS secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
44. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang diberikan kepada PNS melalui pembiayaan sendiri.
45. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
46. Tim Kerja adalah kelompok kerja pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terdiri dari Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja.
47. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional/Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas.
48. Anggota Tim Kerja adalah kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
49. Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang



uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.

50. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
51. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
52. Terlambat yang selanjutnya disebut TL adalah datang tidak tepat waktu atau lewat waktu dari waktu sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
53. Pulang Cepat yang selanjutnya disebut PC adalah pulang tidak sesuai dengan waktu jam kerja yang ditentukan.
54. Masuk Tanpa Absen yang selanjutnya disingkat MTA adalah masuk kerja pada hari kerja tapi tidak melakukan absensi menggunakan mesin sidik jari atau melalui aplikasi absensi sampean.
55. Pulang Tanpa Keterangan yang selanjutnya disingkat PLTK adalah tidak melakukan absensi menggunakan mesin sidik jari atau melalui aplikasi absensi sampean pada saat pulang kerja.
56. Tidak Hadir Kerja yang selanjutnya disingkat THK adalah keadaan tidak masuk kerja pada hari kerja.

2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Dalam hal likuiditas kas Daerah terbatas, pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya atau dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP pada tahun anggaran berkenaan.
  - (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
3. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 Menit	0,5% per hari
TL 2	31 menit s.d. < 61 Menit	1% per hari
TL 3	61 menit s.d. < 91 Menit	1,25% per hari
TL 4	=91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir hadir pulang	1,5% per hari

- (2) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 Menit	0,5% per hari
TL 2	31 menit s.d. < 61 Menit	1% per hari
TL 3	61 menit s.d. < 91 Menit	1,25% per hari
TL 4	=91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir hadir pulang	1,5% per hari

- (3) tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) kecuali ada surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Administrator (Eselon III/a) bagi pegawai yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) kecuali ada surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Administrator (Eselon III/a) bagi pegawai yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP pegawai setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang mengalami perubahan jabatan berdasarkan keputusan Wali Kota berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum tanggal 15 (lima belas), hasil penghitungan TPP untuk jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya; dan
  - b. setelah tanggal 15 (lima belas), hasil penghitungan TPP bulan berikutnya masih tetap menggunakan penghitungan TPP jabatan lama dan penghitungan pembayaran TPP untuk jabatan baru, dibayarkan 2 (dua) bulan berikutnya.
- (3) PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah Kota Cirebon dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dibayarkan 100% (seratus persen) pada bulan berikutnya.
- (4) PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah Kota Cirebon hasil penempatan dari Sekolah Kedinasan, hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau hasil *Talent Pool*, terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebelum tanggal 15 (lima belas), dibayarkan 100% (seratus persen) pada bulan berikutnya;
  - b. SPMT setelah tanggal 15 (lima belas), dibayarkan 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya.
- (5) Bagi Pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi/penyetaraan jabatan diberikan TPP yang besarnya sama dengan TPP jabatan administrasi sebelumnya.
- (6) Dalam hal penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan fungsionalnya.
- (7) Bagi Pejabat Fungsional bukan hasil dari penyederhanaan birokrasi/penyetaraan jabatan atau pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja diberikan TPP yang besarnya sama dengan TPP jabatan sebelumnya dan menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pejabat Fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi/penyetaraan jabatan.
- (8) Bagi Pejabat Fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi/penyetaraan jabatan yang ditunjuk ketua tim kerja lebih dari 1 (satu) tim kerja, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi/penyetaraan jabatan.
- (9) Bagi PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan diberikan TPP yang besarnya sama dengan TPP jabatan

definitif dan menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan.

- (10) Bagi ASN yang bekerja pada Unit Kerja/UPTD/Unit Organisasi Bersifat Khusus/Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang sudah menerapkan BLUD penuh maupun BLUD bertahap diberikan TPP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (11) Pegawai yang meninggal dunia, diberikan TPP pada bulan berikutnya sebesar TPP yang diterima pada bulan sebelumnya.
- (12) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Atasan langsung dan atau pegawai yang ditunjuk sebagai verifikatur yang tidak melakukan penilaian kinerja terhadap bawahannya atau yang menjadi tanggung jawab penilaiannya dilakukan pemotongan sebesar potongan tertinggi TPP bawahannya atau yang menjadi tanggung jawab penilaiannya.
- (2) Penilaian atas laporan kinerja harian Pj. Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pj. Sekretaris Daerah dilakukan secara *self assessment*.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
  - a. PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP jabatan yang diampunya;
  - b. PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas setelah tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP sesuai dengan jabatan definitifnya.
  - c. Pemberian tambahan TPP bagi Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a penunjukannya paling singkat 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana harian.

6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) PNS yang diangkat sebagai Pj. Wali Kota diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diberikan.
- (2) PNS yang diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan TPP jabatan sebelumnya ditambah 30% (tiga puluh persen) TPP Sekretaris Daerah.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Pj. Wali Kota dan Pj. Sekretaris Daerah setelah tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

ETI HERAWATI

Diundangkan di Cirebon  
Pada tanggal 8 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEYDA  
FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002